



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pembiayaan terhadap pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir maka perlu mengalokasikan dana alokasi khusus non fisik;
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dana alokasi khusus non fisik terhadap jaminan persalinan maka perlu adanya pengaturan mengenai pemanfaatan dana alokasi khusus non fisik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penujang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
7. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja tertentu, termasuk puskesmas pembantu, poskesdes, polindes dan puskesmas keliling.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan upaya pengendalian mutu pelayanan di puskesmas dan rumah sakit;
- b. mengoptimalkan fungsi koordinasi antara puskesmas, rumah sakit dan Dinas; dan

- c. mengatur alokasi pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pemanfaatan dana Jampersal meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Dinas menyusun alokasi dana jampersal untuk semua puskesmas berdasarkan jumlah ibu hamil/ibu bersalin, keadaan geografis, jumlah ibu hamil yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya;
- (2) Puskesmas menyusun rencana kerja anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan Dinas.
- (3) Dinas mengajukan Rencana Kerja Anggaran untuk ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas pada setiap Tahun Anggaran.

### BAB V PENGELOLAAN

#### Pasal 6

- (1) Puskesmas melakukan pelayanan dan mengajukan klaim ke Dinas.
- (2) Dinas mengajukan permintaan pembayaran ke BKD.
- (3) Dana Jampersal yang diklaim puskesmas, dibayar oleh Dinas melalui rekening puskesmas.
- (4) Setelah menerima pembayaran dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala puskesmas memerintahkan pembantu bendahara pengeluaran menyeteror ke kas Daerah melalui Dinas.
- (5) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), khusus klaim pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi dan pelayanan KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
- (6) Bendahara Dinas mengajukan permintaan pembayaran jasa pelayanan ke BKD.
- (7) BKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk Dinas.
- (8) Bendahara Dinas melakukan pembayaran terhadap jasa pelayanan ke puskesmas.

#### Pasal 7

- (1) Apabila persalinan harus dirujuk kerana resiko tinggi dan ibu hamil melahirkan di rumah sakit maka, rumah sakit mengajukan klaim ke Dinas dengan melampirkan bukti berupa surat rujukan dari puskesmas, partograf, bukti perawatan bayi serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (2) Dinas melakukan verifikasi dokumen klaim dan membayar ke rumah sakit.

- (3) Setelah menerima pembayaran dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Rumah Sakit memerintahkan bendahara penerimaan menyetor ke kas Daerah.
- (4) Bendahara pengeluaran rumah sakit mengajukan permintaan pembayaran jasa pelayanan ke BKD.
- (5) BKD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana untuk rumah sakit.
- (6) Bendahara pengeluaran rumah sakit membayar jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi dan pelayanan KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:

- a. pertolongan persalinan normal oleh bidan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. pertolongan persalinan normal oleh dokter sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- c. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. perawatan kehamilan resiko tinggi sebesar Rp. 50.0000 (lima puluh ribu rupiah);
- e. pelayanan KB paska persalinan:
  1. IUD/Implant sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); dan
  2. Suntikan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- f. Perawatan bayi baru lahir sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 9

Besaran penggunaan dana pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 10

Biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran bagi puskesmas yang belum memiliki rumah tunggu kelahiran dan 1 (satu) rumah tunggu kelahiran di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi sebagai berikut:

- a. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran di wilayah puskesmas terpencil dan sangat terpencil maksimal sebesar Rp. 10.000.000/tahun;
- b. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran di puskesmas perkotaan maksimal sebesar Rp. 20.000.000/tahun; dan
- c. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi maksimal sebesar Rp. 20.000.000/tahun.

#### Pasal 11

- (1) Biaya makan minum di rumah tunggu kelahiran disesuaikan dengan Keputusan Bupati Flores Timur tentang Standar Biaya.

- (2) Biaya makan minum sebagaimana dimaksud pada huruf (a), meliputi biaya makan minum pasien, keluarga pendamping, petugas kesehatan atau kader masing-masing 1 (satu) orang.

#### Pasal 12

- (1) Biaya transport rujukan dari desa ke puskesmas maksimal sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya transport rujukan dari puskesmas ke rumah sakit:
- daratan jauh (Boru, Ilebura, Lewolaga, Lato, Waiklibang); maksimal sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
  - daratan dekat (Demon Pagong, Lewolema, Larantuka, Ile Mandiri) maksimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - pulau adonara Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah); dan
  - pulau solor Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standart Biaya Perjalanan.

### BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana Jampersal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis lakukan oleh perangkat daerah yang menagnani urusan pengawasan. /

BAB VIII  
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.


Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

  
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

  
ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 68